Nama : Yohanes Dimas Pratama

NIM : A11.2021.13254

Kelompok : A11.43UG2

Mata Kuliah: Etika Profesi

Tugas Pertemuan 3

1. Apa itu etika?

Etika adalah seperangkat aturan yang mengatur dan mengajari manusia dalam bersikap. Untuk mencapai perdamaian bersama, setiap orang perlu bersikap yang baik agar tidak saling menyakiti maupun merugikan sesama.

1. Apa itu etika profesi?

Etika profesi adalah sekumpulan aturan atau prinsip yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu. Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok tersebut akan mengikuti serangkaian aturan yang telah ditetapkan, sehingga lingkungan profesional tetap kondusif. Dengan kata lain, etika profesi berperan sebagai pedoman bagi para pekerja dalam bersikap di lingkungan pekerjaan.

1. Apa itu kode etik profesi?

Kode Etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

1. Apa tujuan kode etik profesi?

* Menjunjung tinggi martabat profesi.
* Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
* Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
* Meningkatkan mutu profesi.
* Meningkatkan mutu organisasi profesi.
* Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
* Membentuk organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
* Menentukan baku standarnya sendiri.

1. Apa saja contoh kode etik profesi?

* Guru
* Guru melaksanakan semua kebijakan dari pemerintah dalam bidang pendidikan.
* Guru menjaga hubungan seprofesi, kesetiakawanan sosial, serta semangat kekeluargaan.
* Guru dituntut mampu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka mewujudkan manusia setuhnya sesuai dengan visi pendidikan nasional.
* Dokter
* Merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan informasi pribadi pasien kepada orang lain.
* Memberikan pelayanan darurat atas dasar kemanusiaan.
* Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
* Kepolisian
* Setia kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945
* Menjaga keamanan yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan dan pelayanan masyarakat, tertib dan tegak terhadap hukum, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
* Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketaatan pada hukum, keteladanan, keadilan, kejujuran, serta menghormati dan menjunjung tinggi HAM.